

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 11

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab. Kep Meranti

Kabupaten kepulauan Meranti dibentuk pada tanggal 19 desember 2008 dan merupakan kemekaran dari kabupaten bengkalis. Dasar hukum terdirinya kabupaten ini adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 16 januari 2009. Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah oleh masyarakat sejak Tahun 1957-2008, Pada tanggal 25 juli 2005 dibentuklah badan perjuangan pembentukan Kabupatn Kepulauan Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten bengkalis dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan daerah Kabupaten bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 Tanggal 17 juli 1999 tentang persetujuan terhadap perwakilan wilayah Kabupaten Bengkalis Surat Bupati Bngkalis, Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999.

Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 Tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Rau Nomor 100/PH/21.16.a Tanggal 9 Juni 2008 perihal dukungan terhadap pembentukan kabupaten kepulauan meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 Tanggal 8 September 2008 prihal Rekomendasi Pembentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kepulauan Meranti, keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 tentang persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 Tanggal 18 Desember 2008 tentang persetujuan pemerintah Provinsi Riau terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk kabupaten kepulauan meranti di provinsi riau.

1.2 Visi Dan Misi Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Kep Meranti

1.2.1 Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.kep Meranti adalah

Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terbaik.

1.2.2 Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Kep Meranti.

- a. Meningkatkan pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak / non pajak secara berkesimbangan dengan mengali seluruh potensi daerah
- b. Menigkatkan tata kelola keuangan daeerah yang profession.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.3 Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Kab.Kep Meranti

Kepala Dinas

- a. Dinas pendapatan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah
- b. Kepala dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintah bidang pendapatan

Sekretaris

- a. Sekretaris dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas
- b. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepada dinas dalam melaksanakan pengolahan data, pengkoordinasikan, pembina, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan,

Kasubag Program

- a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan pengolaaha rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian dinas
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitor, evaluasi, dan pelaporan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksana pengolahan hubungan masyarakat
- d. Pengolahan penyusunan anggaran
- e. Pengolaahan situs web

Kasubag Umum dan Kepegawaian

- a. membantusekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dinas
- b. penatausahaan keuangan
- c. penyusunan laporan keuangan

Bidang PBB dan BPHTB

- a. bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekins pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang PBB dan BPHTB termasuk didalamnya penagihan, keberatan dan banding PBB dan BPHTB pendataan, penilaian, penetapan, dan pengelolaan data PBB dan BPHTB

Bidang Bagi Hasil dan Transfer

- a. Bidang bagi hasil dan dana transfer dipimpin oleh seorang kepala biang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b. Bidang bagi hasil dan dana transfe mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan teknis pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah

Bidang Pendaftaran dan Pendapatan

- a. Bidang pendaftaran dan pendapatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b. Kepala bidang pendaftaran dan pendapatan membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pekoordinasiaan, pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran dan pendapatan dalam perhitungan dan penetapan dokumentasi pajak daerah dan retribusi daerah

Bidang Pendapatan Asli Daerah

- a. Bidang pendapatan asli daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b. Kepala bidang pendapatan asli daerah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan asli daerah dalam hal penagihan, kebratan dan pengalihan potensi daerah.

Bidang Aset

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Bidang Aset dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b. Kepala bidang Aset mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan aset yang ada

Bidang Belanja

- a. Kepala Bidang Belanja dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b. Kepala bidang Belanja mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan belanja

Bidang Penyusunan APBD

- a. Bidang penyusunan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b. Kepala bidang penyusunan membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, peengkoordinasiaan, pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan ,penetapan dan pengolahan data APBD seta penerimaan APBD

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Anggaran

- a. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b. Kepala Anggaran membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, peengkoordinasiaan, pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dan penatausahaan keuangan
- c. Penyusunan laporan keuangan

2.2.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Kep.Meranti

